

PER/ TURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATUR/ N PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGCOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UN EUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa jabatan struktural di lingkungan instansi sipil merupakan jabatan karier yang hanya dapat diisi dan diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri yang telah dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil;

- bahwa dalam mencapai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan yang optimal, jabatan-jabatan struktural di instansi sipil tertentu dapat diduduki oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional, jabatan-jabatan struktural di instansi Badan Narkotika Nasional yang tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. bahwa ...



2

bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001;

Mengingat :

. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402);



3

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
- . Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 4018);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4085);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: URATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN A CAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TINTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA K FOLISIAN NEGARA REPUBLIK **INDONESIA** N ENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK N ENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL.



4

Pasal I

Iengubah ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 15 ahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional ndonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia nenjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan truktural, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

elain oleh Pegawai Negeri Sipil, jabatan struktural tertentu pada astansi sipil:

- . Departemen Pertahanan;
- Sekretariat Militer Presiden;
- Badan Intelijen Negara;
- Lembaga Sandi Negara;
- . Lembaga Ketahanan Nasional;
 - Dewan Ketahanan Nasional;
- . Badan S.A.R Nasional;
- . Badan Narkotika Nasional:

apat diduduki oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tanpa dialihkan atusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan emerintah ini."

Pasal II

teraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal iundangkan.



5

/ gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

- I raturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
- L mbaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jaharta
pada tanggal 22 M ret 2002
SEKRETARIS NECARA

ttd.

BAMBANG KESCWO

REPUBLIK INDOLESIA,

LEMBARAN NEG RA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 9

Salinan sesuai der jan aslinya

SEKRETARIAT FABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang und ngan II,

Žos Šlan za



NJELASAN

PERA TURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGC PERATURA V PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG Z)TA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

menjadi Pega Anggota Kej bersangkutan lingkungan ir tansi sipil yang tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan penyelenggar an Pemerintahan ada jabatan-jabatan struktural tertentu bahwa dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam hanya dapat iduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, disadari Jabatan struk aral di lingkungan instansi sipil merupakan jabatan karier yang ai Negeri Sipil disian Negara ingga untuk mewujudkan hasil guna dan daya guna dalam a Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik lapat diduduki penyelenggaraan tugas oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Republik Indonesia dan tanpa fungsi beralih statusnya instansi



2

Schubungan dengan hal tersebut, jabatan struktural di lingkungan Badan Narkotika N sional yang tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi Tentara Nas onal Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diduduki ole Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Rej iblik Indonesia tanpa beralih statusnya. Pengecualian ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional dapat dilakul in secara optimal.

II. PASAL DEN I PASAL

Pasal I

"Pasal 9

Yai i dimaksud dengan jabatan struktural tertentu instansi sipil dali n Pasal ini adalah jabatan-jabatan struktural yang tugas dan fung sinya sesuai dengan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indi iesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Pasal II

Cukup jel s